



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KMA/016/SK/III/2006

TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perlu diangkat dan ditetapkan beberapa Hakim Pengadilan Negeri yang telah lulus pelatihan dan bersertifikat sebagai Hakim Hubungan Industrial.
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
 - c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Perselisihan Hubungan Industrial para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokok ditempat tugas masing-masing.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Memerintahkan yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini untuk

melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 8 Maret 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

BAGIR MANAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Para Hakim Agung di Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Para Ketua Pengadilan Tinggi terkait;
9. Para Ketua Pengadilan Negeri terkait.